

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
PENGANIAYAAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 301/Pid. Sus/2019/PN Tte)**

Oleh :

Ayu Novita Sari Ndruru ¹⁾
Ahmad Patarudin ²⁾
Gomgom T.P Siregar ³⁾
Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3)}

E-mail :

ayundruru@gmail.com ¹⁾
ahmadpatarudin@gmail.com ²⁾
gomgomsiregar@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

Children as part of the younger generation are the successors of the ideals of the nation's struggle as well as human resource capital for national development. Article 1 point 1 of Law Number 35 of 2014 explains that child protection is all activities to guarantee and protect children and their rights in order to live, grow, develop, and participate, optimally in accordance with the dignity and dignity of humanity, and receive protection from violence and discrimination. Domestic Violence is a serious problem, because it is often a legal problem in Indonesia. There are three issues discussed in this thesis, namely, How to Regulate the Prohibition of Domestic Violence, How to LegalLy Protect Children Victims of Domestic Violence Law No. 23 of 2002, and the last one is How the Judge Considers In Case Decision No. 301/Pid. Sus/2019/PnTte. The research method used in this thesis is normative research through literature, namely those that use data on primary legal materials , secondary data, and tertiary by identifying norms in a systematic .From the results of the study , it can be concluded that the regulation of Law No. 35 of 2014 confirms that the State and the government guarantee the protection, maintenance and welfare of children by taking into account the rights and the custody of a parent, guardian, or other person who is legally responsible for the child. The state and government oversee the implementation of child protection to ensure the growth and development of children, both physical, mental, spiritual, and social.

Keywords : Child As A Victim, Abuse, Domestic Violence

ABSTRAK

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa sekaligus modal sumberdaya manusia bagi pembangunan nasional. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kekerasan dalam Rumah Tangga Merupakan sebuah persoalan serius, karena sering menjadi masalah hukum di Indoneisa. Ada tiga permasalahan yang dibahas dalam Penelitian ini yaitu, Bagaimana Pengaturan Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga UU No. 23 Tahun 2002, dan yang terakhir adalah Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Putusan

Perkara No. 301/Pid. Sus/2019/PnTte. Metode penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian normative melalui kepustakaan, yakni yang menggunakan data bahan hukum primer, data sekunder, dan tersier dengan mengidentifikasi norma-norma secara sistematis. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental spiritual, maupun sosial.

Kata kunci : Anak sebagai korban, penganiayaan, kekerasan dalam rumah tangga

I. PENDAHULUAN

Perkembangan serta perkembangan anak bagus dari raga serta kejiwaan amat butuh dicermati buat kesinambungan era depan anak. Anak merupakan merupakan hak asas yang didapat anak, sehubungan dengan ini artikel 27 bagian(1) Hukum Bawah 1945, memastikan kalau tiap masyarakat Negeri berbarengan perannya di dalam hukum serta rezim harus menjunjung besar hukum serta rezim itu serta tidak terdapat kecualinya. Statment dari artikel itu, tidak terdapatnya perbandingan peran didalam hukum rezim untuk seluruh masyarakat Negeri bagus laki- laki, perempuan, berusia serta kanak-kanak dalam memperoleh proteksi hukum. Permasalahan proteksi hukum kepada anak bukan saja masalah hak asas orang, namun lebih besar lagi merupakan permasalahan kepada anak selaku korban aksi kekerasan.

Perlindungan terhadap anak sangat perlu diperhatikan baik dari segi hukum, fisik dan psikis dari anak, karena anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu yang akan memberikan sumbangan pemikiran penentu kemajuan Negara.

Perlindungan anak adalah segala sesuatu usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan secara fisik, mental, dan sosial.

Seiring perkembangan zaman yang semakin berkembang, pengawasan dan pembinaan terhadap anak sudah berkurang, baik dari pemerintah, orangtua, keluarga dan dari masyarakat. Kekerasan dapat dialami oleh anak dari lingkungan keluarga sendiri baik kekerasan dapat dialami oleh anak dari lingkungan keluarga sendiri baik kekerasan terhadap fisik dan mental, dalam hal ini peran lingkungan sangat penting dalam mendapatkan perlindungan hukum terhadap anak dari kekerasan dalam rumah tangga, karena tidak semua anak yang menjadi korban kekerasan mampu melapor terhadap pihak yang berwenang tanpa ada yang mewakilinya dan alasan lain anak tidak mendapatkan perlindungan hukum karena anak menganggap itu adalah akibat dari kesalahannya.

Terbentuknya kekerasan dalam rumah tangga merupakan cerminan gagalnya suatu keluarga dalam membuat rumah tangga yang serasi. Kekerasan yang dicoba dalam rumah tangga ialah sesuatu perbuatan yang dalam hukum ataupun Hukum itu dilarang kekerasan yang terjaln dalam rumah tangga diucap KDRT(Kekerasan Dalam Rumah tangga), dimana KDRT itu diatur dalam Hukum No 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak aja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti goncangan emosional dan psikologi yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Disebut rawan adalah karena kedudukan yang mempunyai

resiko besar untuk mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya ya baik secara psikologi maupun kondisi eksternalnya, diantaranya adalah anak dari rumah.

Penganiayaan terhadap anak telah terjadi sejalan dengan adanya peradapan manusia yang membedakan antara manusia pertama atau masa dengan manusia. Menurut Renhart Wolfe merumuskan bahwa keprihatinan yang lebih serius terhadap penganiayaan anak mencerminkan perubahan dalam masyarakat. Penganiayaan ringan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditunjuk untuk menimbulkan rasa sakit luka pada tubuh orang lain, yang mengakibatkan semata-mata merupakan tujuan si penindak.

Mengingat dengan terjadinya kasus kekerasan terhadap anak, KPAI (Komisi Perlindungan Anak) mengungkapkan bahwa sejak Januari-Juni 2020 terdapat 3.296 anak perempuan dan anak laki-laki 1.319 menjadi korban kekerasan fisik, seksual maupun kekerasan emosional, dari jumlah tersebut, 1.111 anak mengalami kekerasan fisik, 979 anak mengalami kekerasan psikis, 2.556 anak menderita kekerasan seksual, 68 anak menjadi korban eksploitasi, 73 anak menjadi korban perdagangan orang, dan 346 anak menjadi korban penelantaran.

Pemerintah kita telah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang No.23 tahun 2020 yang telah digantikan menjadi Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dengan adanya peraturan perundang-undangan ini tindak kejahatan terhadap anak diharapkan dapat berkurang dan perlindungan terhadap keselamatan anak dapat terjamin..

Sedangkan kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggungjawab.

1. **Konseling** Pada umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan, seperti pada kasus-kasus menyangkut kesesialan dan fisik.

2. **Pelayanan atau Bantuan Medis** Pelayanan atau bantuan medis ini merupakan korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum) atau surat keterangan medis yang memiliki ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menimpanya ke aparat kepolisian untuk tindak lanjut.

1. Bagaimana Pengaturan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ?
3. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Tte?

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengaturan Kekerasan Terhadap Anak

Bagi Hukum Nomor. 23 Tahun 2004 mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, perbuatan kekerasan dalam rumah tangga kepada orang dalam lingkup rumah tangganya dibedakan kedalam 4(empat) berbagai :

- a. **Kekerasan fisik**
Kekerasan raga begitu juga diartikan merupakan aksi yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit, ataupun cedera berat(Artikel 6 Undang-Undang No 23 Tahun 2004).
- b. **Kekerasan psikis**

Kekerasan kejiwaan begitu juga diartikan merupakan aksi yang menyebabkan kekhawatiran, lenyapnya rasa yakin diri, lenyapnya keahlian buat berperan, rasa tidak berakal, serta atau ataupun beban kejiwaan berat pada seorang(Artikel 7 Hukum No 23 Tahun 2004).

c. Kekerasan seksual

Kekerasan begitu juga diartikan merupakan pemaksaan ikatan intim yang dicoba kepada orang yang berdiam dalam area rumah 17 tangga itu dan pemaksaan ikatan intim kepada salah seseorang dalam lingkup rumah tangganya dengan Kekerasan fisik.

d. Kekerasan raga begitu juga diartikan merupakan aksi yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit, ataupun cedera berat(Artikel 6 UndangUndang No 23 Tahun 2004).

e. Penelantaran Rumah Tangga

Tiap orang dilarang melalaikan orang dalam lingkup rumah tangganya, sementara itu bagi hukum yang legal menurutnya ataupun sebab persetujuan ataupun akad beliau harus membagikan kehidupan, pemeliharaan ataupun perawatan pada orang itu. Penelantaran begitu juga diartikan pula legal untuk tiap orang yang menyebabkan ketergantungan ekonomi dengan metode menghalangi serta atau ataupun mencegah buat bertugas yang pantas di dalam ataupun di luar rumah alhasil korban terletak di dasar kontrol orang itu(Artikel 9 Hukum No 23 Tahun 2004).

Lingkup rumah tangga yang dimaksud adalah sebagai yang terdapat dalam pasal 2 ayat 1 UU Penghapusan KDRT, yaitu :

1. Suami, Isteri, dan anak.
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga. Karena

hubungan darah, perkawinan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga.

3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Kekerasan terhadap anak adalah tindakan kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak.pusat pengadilan dan pencegahan penyakit (CDC) dinyatakan bahwa penganiayaan sebagai setiap tindakan atau serangkaian tindakan wali atau kelalaian oleh orangtua atau pengasuh lainnya dihasilkan dapat membahayakan, atau berpotensi sibahaya, atau memberikan ancaman yang berbahaya kepada anak.

Penganiayaan ringan diatur di dalam Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu: Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

1. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
2. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Penganiayaan berat diatur di dalam di dalam pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu:

1. Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat delapan tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Adapun Undang-Undang SPPA merupakan pengganti dari Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak dengan tujuan agar dapat mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun substansi yang diatur dalam Undang- Undang SPPA antara lain

mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) serta pengaturan secara mengenai keadilan restorative dan diversi.

UU SPPA memberikan definisi anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun serta membedakan anak yang berhadapan dengan hukum menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA)
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Pasal 1 angka 4 UU SPPA) sanak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapanbelas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri Anak yang menjadi korban tindak pidana (Pasal 1 angka 4 UU SPPA) sanak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapanbelas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri.

Sanksi pidana dari tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut diatur dalam Pasal 44 hingga 53 UU No.23 tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Tindakan kekerasan menunjukkan pada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan Undang-Undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibatakibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang.

Kekerasan Kolektif dibagi atas dua jenis, yaitu :

- a. Kekerasan kolektif primitif yang pada umumnya bernuansa non politis yang ruang lingkupnya terbatas pada suatu kelompok komunitas lokal.
- b. Kekerasan kolektif reaksioner biasanya merupakan reaksi terhadap para penguasa. Para pelaku bukan hanya berasal dari komunitas lokal, tetapi juga yang merasa berkepentingan dengan tujuan kolektif yang menentang suatu organisasi yang tersusun dan terorganisasi dengan baik.

B. Pengertian Anak Menurut Peraturan Hukum Perlindungan Anak

Pengertian Anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 pasal 1 ayat 1 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun, termasuk yang di dalam kandungan.

Di Indonesia sendiri ada sebagian penafsiran mengenai anak bagi peraturan perundang-ajakan, sedemikian itu pula bagi para ahli pakar. Tetapi di antara sebagian penafsiran tidak terdapat kecocokan hal penafsiran anak itu, karna di latarbelakangi dari arti serta tujuan tiap-tiap hukum ataupun para pakar. Penafsiran anak bagi peraturan perundang-undangan bisa diamati selaku selanjutnya:

- a. Anak Bagi UU Nomor. 23 Tahun 2002 Mengenai Proteksi Anak Penafsiran anak bersumber pada Artikel 1 bagian(1) UU Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Proteksi Anak merupakan seorang yang belum berumur 18(8 simpati) tahun, tercantum anak yang sedang dalam isi.
- b. Anak bagi Buku Undang-Undang Hukum awas Di jelaskan dalam Artikel 330 Buku Hukum Hukum Awasi, berkata orang belum berusia merupakan mereka yang belum menggapai baya 21 tahun serta tidak lebih dulu sudah berbaur. Jadi anak

- merupakan tiap orang yang belum berumur 21 tahun serta belum menikah.
Seandainya seseorang anak sudah menikah sebelum baya 21 tahun setelah itu berpisah ataupun ditinggal mati oleh suaminya saat sebelum genap baya 21 tahun, hingga beliau senantiasa dikira selaku orang yang sudah berusia bukan kanak-kanak.
- c. Anak Bagi UU Nomor. 23 Tahun 2002 Mengenai Proteksi Anak Penafsiran anak bersumber pada Artikel 1 bagian(1) UU Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Proteksi Anak merupakan seorang yang belum berumur 18(8 simpati) tahun, tercantum anak yang sedang dalam isi.
 - d. Anak Bagi UU Nomor. 23 Tahun 2002 Mengenai Proteksi Anak Penafsiran anak bersumber pada Artikel 1 bagian(1) UU Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Proteksi Anak merupakan seorang yang belum berumur 18(8 simpati) tahun, tercantum anak yang sedang dalam isi.
 - e. Anak bagi Buku Undang-Undang Hukum awas Di jelaskan dalam Artikel 330 Buku Hukum Hukum Awas, berkata orang belum berusia merupakan mereka yang belum menggapai baya 21 tahun serta tidak lebih dulu sudah berbaur. Jadi anak merupakan tiap orang yang belum berumur 21 tahun serta belum menikah.
 - f. Seandainya seseorang anak sudah menikah sebelum baya 21 tahun setelah itu berpisah ataupun ditinggal mati oleh suaminya saat sebelum genap baya 21 tahun, hingga beliau senantiasa dikira selaku orang yang sudah berusia bukan kanak-kanak.
 - g. Bagi Buku Hukum Hukum Kejahatan Anak dalam Artikel 45 KUHPidana merupakan anak yang usianya belum menggapai 16(6 simpati) tahun.
 - h. Bagi Hukum Nomor 4 Tahun 1979 mengenai Keselamatan Anak Yang diucap anak merupakan seorang yang belum menggapai baya 21(2 puluh satu) tahun serta belum sempat berbaur(Artikel 1 biji 2)
 - i. Bagi Hukum No 11 Tahun 2012 Mengenai Sistem Peradilan Kejahatan Anak Dijelaskan dalam(Artikel 1 Bagian(3)) Anak merupakan anak yang sudah dewasa 12(2 simpati) tahun, namun belum dewasa 18(8 simpati) tahun yang diprediksi melaksanakan perbuatan kejahatan.
 - j. Bagi Artikel 1 biji 5 Hukum No 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asas Orang merupakan selaku selanjutnya:" Anak merupakan tiap orang yang berumur di dasar 18(8 simpati) tahun serta belum menikah, tercantum anak yang sedang dalam isi bila perihal itu untuk kepentingannya".

3. METODE PENELITIAN

Tata cara riset bisa dimaksud selaku sesuatu metode ataupun teknis yang dicoba dalam cara riset, sebaliknya riset merupakan sesuatu usaha dalam aspek ilmu wawasan yang dijalani buat mendapatkan fakta- fakta serta prinsip- prinsip dengan adem serta hati- hati serta analitis buat menciptakan bukti.

Pada statment diatas diserahkan cerminan kalau tata cara riset ialah sesuatu faktor yang wajib terdapat dalam riset, Tata cara riset mencakup keadaan selaku selanjutnya:

1. Jenis Penelitian

Dalam perihal ini memakai riset yuridis normatif ataupun riset doktrial, ialah riset yang dicoba ataupun tertuju buat menelaah isi peraturan- peraturan yang tercatat ataupun materi- materi hukum yang lain.

Riset hukum normatif bagi Soerjono Soekanto mencakup 5 perihal, ialah:

- a. Riset kepada asas- asas hukum.
- b. Riset kepada penataan hukum.

- c. Riset kepada sikronisasi hukum, bagus dengan cara lurus ataupun mendatar.
- d. Riset kepada analogi hukum.
- e. Riset kepada asal usul hukum.

2. Jenis dan Sumber Data

Bersumber pada tipe informasi yang dimaksud dalam riset ini merupakan pangkal dimana informasi didapat, Bersumber pada tipe informasinya hingga yang jadi pangkal informasi dalam penelitian merupakan pangkal informasi sekunder dengan metode menekuni serta menganalisa materi novel. Dalam riset ini dikelompokkan jadi 3 ialah:

- a. Materi Hukum Pokok, ialah materi hukum yang mengikat serta terdiri dari: Buku Hukum Hukum Kejahatan(KUHP) serta Buku Hukum Hukum Awas.
- b. Kesepakatan Hak Anak Hukum NO. 39 Tahun 1999 Mengenai Hak Asas Orang. Hukum Nomor. 35 Tahun 20014 Mengenai Proteksi Anak. Hukum Nomor. 35 Tahun 20014 Mengenai Proteksi Anak.
- c. Materi Hukum Inferior ialah informasi cagak yang berbentuk sumber- sumber catatan lain yang didapat lewat seluruh pangkal daftar pustaka, Diluar informasi pokok yang dituturkan. Materi Hukum Tersier tata cara pengumpulan informasi tersier bermanfaat buat menejelaskan serta mensupport materi pokok, serta materi hukum inferior, ialah kamus Hukum, Ensklopedia Online serta kamus bahas indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Ada pula tata cara pengumpulan informasi yang dijadikan materi dalam riset ini merupakan riset daftar pustaka(libray research) merupakan riset yang didasarkan pada riset daftar pustaka buat memperoleh data- data yang relevan dalam menata riset ini yang pengumpulan informasi yang berasal dari materi hukum.

Tata cara pengumpulan informasi ini bermanfaat buat memperoleh alas filosofi

yang berbentuk opini para pakar hal perihal yang jadi subjek spenelitian semacam peraturan perundangan yang legal serta berhubungan dengan keadaan yang lagi diawasi, pesan berita serta majalah.

4. Analisis Data

Sehabis informasi digabungkan dengan cara komplit, hingga tahap selanjutnya merupakan langkah analisa yang ialah langkah yang sangat berarti serta memastikan.

Didalam riset normatif, hingga pengelohan informasi pada hakikatnya berarti aktivitas buat melangsungkan sistematik kepada materi- materi hukum dengan cara tercatat. Sistematisasi berarti membuat pengelompokan kepada materi- materi tercatat itu, buat melaksanakan analisa informasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan

Peran anak selaku angkatan belia yang hendak melanjutkan angan- angan terhormat bangsa, calon- calon atasan bangsa di era kelak serta selaku pangkal impian untuk angkatan terdahulu, butuh menemukan peluang seluasluasnya buat berkembang serta bertumbuh dengan alami bagus dengan cara rohani, badan serta sosial. proteksi anak ialah upaya serta aktivitas semua susunan warga dalam bermacam peran serta andil, yang mengetahui benar berartinya anak untuk nusa serta bangsa di setelah itu hari. Bila mereka sudah matang perkembangan raga ataupun psikologis serta sosialnya, hingga datang waktunya mengambil alih angkatan terdahulu.

Anak adalah tunas, dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran dan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin eksistensi bangsa dan negara pada masa depan .anak ditempatkan pada posisi yang paling mulia sebagai mana dari yang maha kuasa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi Negara kita .

Hukum perlindungan anak merupakan

Hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak.

Hukum perlindungan anak berupa hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, peraturan yang menyangkut berbagai aspek kehidupan, agar anak-anak benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya.

Proteksi anak tidak bisa dicoba dengan cara kelewatan serta mencermati akibatnya kepada area ataupun diri anak itu sendiri, alhasil upaya proteksi yang dicoba tidak berdampak minus. Proteksi anak dilaksanakan dengan cara logis, bertanggung jawab, serta berguna. Perihal itu mencerminkan sesuatu upaya yang efisien serta berdaya guna. Upaya proteksi anak tidak bisa menyebabkan matinya inisiatif, daya cipta, ketrampilan serta keadaan lain yang menimbulkan ketergantungan pada orang lain serta bersikap tidak teratasi, alhasil anak tidak memiliki keahlian serta keinginan memakai hak-haknya serta melakukan kewajiban-kewajibannya.

Perlindungan anak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan serta kebijaksanaan, yang intinya mengacu kepada keberadaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, secara tegas ditentukan bahwa anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang dalam keluarga, maupun dalam asuhan khusus rohani dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara jasmani, rohani, maupun sosialnya.

Adanya kewajiban dan tanggung jawab Negara dan pemerintah terhadap penyelenggaraan perlindungan anak ditegaskan dalam pasal 21 sampai pasal 25 berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang meliputi kewajiban dan tanggungjawab.

1. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, ras, golongan, jenis kelamin, budaya dan bahasa status, anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental (pasal 21).

2. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (pasal 22).

3. Menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (pasal 23).

Perlindungan anak sebagai korban KDRT diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 69 ayat (1) Perlindungan Khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf I dilakukan melalui upaya :

1. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan

2. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti menyayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi.

Sedangkan perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkap baik bersifat preventif maupun yang bersifat revresif, baik lisan maupun yang tertulis.

Perlindungan hukum menurut para ahli:

1. Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah

2. memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang di rugikan orang lain dan perlindungan tersebut di berikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang di berikan oleh hukum.
3. Menurut Philipus M.Hadjon, Perlindungan hokum adalah perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan hak asasi manusia yang di miliki oleh subyek hokum berdasarkan ketentuan hokum dari kewenangan.
4. Menurut CST Kansil, Perlindungan hokum adalah berbagai upaya hukum yang harus di berikan oleh aparat penegak hokum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan anak dalam undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Mendapatkan perlindungan merupakan hak dari setiap anak, dan diwujudkan nya perlindungan bagi anak, berarti terwujud nya keadilan dalam suatu masyarakat.

Melindungi anak pada hakikat nya melindungi keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara dimasa depan. Pentingnya perlindungan anak dalam kelangsungan masa depan sebuah komunitas, baik komunitas yang terkecil yaitu keluarga, maupun komunitas terbesar yaitu Negara. Artinya, dengan mengupaya perlindungan bagi anak-anak komunitas-komunitas tersebut tidak hanya telah menegakkan hak-hak anak, tapi sekaligus menanam infestasi untuk kehidupan mereka dimasa yang akan datang.

Perlindungan anak dalam hukum pidana, selain di ataur dalam pasal 45 pasal 46 dan pasl 57 KUHP (telah dicabut dengan diundangkan nya undang-undang No 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak). Kemudian terdapat juga beberapa pasal yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan perlindungan anak yaitu antara lain pasal 278, pasal 283, pasal 287, pasal 290, pasal 301, pasal 305, pasal 308, pasal 341, dan pasal 265, KUHP. Selanjutnya dalam undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang pada prinsip nya mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak.

Dalam undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak.

Masalah perlindungan hokum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial dan budaya.

Rumusan hukum perlindungan anak.

1. Hukum perlindungan anak adalah suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Apabila dilihat menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, hukum perlindungan anak itu beraspek mental, fisik dan social atau hukum. Ini berarti, pemahaman dan penerapan nya secara intergratif.
2. Hukum perlindungan anak adalah suatu interaksi antara pihak-pihak tertentu, akibat ada suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Perlu diteliti, dipahami, dan dihayati yang terlibat pada eksistensi hokum perlindungan anak tersebut.
3. Hukum perlindungan anak merupakan suatu permasalahan yang sulit dan rumit.
4. Hukum perlindungan anak merupakan suatu tindakan individu yang dipengaruhi unsur-unsur social

tertentu atau masyarakat tertentu, seperti kepentingan atau dapat menjadi motivasi, lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pesantren, pemerintah, dan sebagainya). Memahami dan menghayati secara sebab-sebab orang membuat hukum perlindungan anak sebagai suatu tindakan individu (sendiri atau bersama-sama), dipahami unsur-unsur social tersebut.

5. Hukum perlindungan anak dapat menimbulkan permasalahan hukum (yuridis) yang mempunyai akibat hukum, yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum.
6. Hukum perlindungan anak tidak dapat melindungi anak, karena hukum hanya merupakan alat atau sarana yang dipakai sebagai dasar atau pedoman orang yang melindungi anak. Jadi yang penting disini adalah cara pembuatan Undang-Undang yang berkaitan dengan perlindungan anak. Sering diajarkan suatu ditafsirkan salah, bahwa hukum itu dapat melindungi orang.
7. Pemikiran itu membuat orang salah harap pada hukum, dan menganggap hukum itu selalu benar, tidak boleh dikoreksi diperbaharui, dan sebagainya.

Kebutuhan terhadap perlunya perlindungan hukum terhadap anak dapat mencakup berbagai bidang/aspek, antara lain:

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak.
2. Perlindungan anak dalam proses perdamaian.
3. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial).
4. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan.
5. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan,

perdagangan anak, pelacuran, memeralat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya.

Masyarakat, Pemerintah dan Negara untuk memberikan perlindungan pada anak, masih diperlukan suatu Undang-Undang mengenai anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Hal ini ditegaskan kembali melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Hak Anak yang diratifikasikan oleh pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental spiritual, maupun sosial.

Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak Indonesia dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan dipertegas. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah menambahkan definisi kekerasan yang sebelumnya tidak ada dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak adalah untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik, emosional, sosial dan seksual, pelantaraan, tindakan membahayakan, eksploitasi: ekonomi, seksual, dan diskriminasi karena latar belakang ekonomi, politis, agama, social budaya, dan orang tuanya sehingga hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi agar terwujud anak yang berkualitas, berakhlak, dan sejahtera. Memberikan perlindungan terhadap anak merupakan tindakan yang tepat karena anak-anak dikategorikan

sebagai kelompok yang rentan, disamping kelompok yang rentan lainnya, seperti pengungsi (*refuges*), pengungsi dalam negeri (*internally minoritie*), pekerja migran(*migrant works*), penduduk asli pedalaman.

Perlindungan adalah jaminan diberikan atas kesejahteraan, ketentraman dan keamanan dari atas segala bahaya yang seseorang terancam baik anak, orang dewasa maupun orang tua.

Perlindungan hokum merupakan suatu perbuatan melindungi hukum yang berlaku di Indonesia.

Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan korban pada pasal 1 dan pasal 6 telah dijelaskan bahwa perlindungan adalah suatu upaya yang dipengaruhi nya hak dan diberikan bantuan untuk memberi rasa aman terhadap korban dan saksi dan saksi wajib pelaksanaan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).

Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkar Nomor 301/Pid.sus/2019/PN Tte.

A. Posisi Kasus

Bahwa ia terdakwa Diana silvia Arief Alias Nana Bin Arief Muhammad, pada hari tanggal serta yang sudah tidak di ingat lagi sekitar bulan oktober 2018 dan bulan januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masing dalam periode waktu pada tahun 2018 dan tahun 2019 bertempat di Rumah terdakwa Kelurahan Mari kurubu kecamatan Temate Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hokum Pengadilan perkara ini, “Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga”, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ia terdakwa dengan menggunakan kepala tangga memukul korban Zahira Anggrainy drakel alias Rara yang adalah anak tiri dari

terdakwa dan merupakan istri dari Mohammad Sahlan alias bin Jaharudin berwal ketika melihat ada coretan di dinding rumah terdakwa, dan terdakwa pun menanyakan kepada saksi korban siapa yang mencoret-coret dinding namun saksi korban menjawab bukan Rara yang mencoret tapi koko namun terdakwa mengatakan ini Rara (saksi korban) pe tulisan bukan koko namun terdakwa (bunda) tau ini saksi korban (rara) pe tulisan terdakwa (bunda) kenal namun saksi korban mengelak terus dan kedua kakak saksi korban yakni tio dan abay mengatakan bahwa itu yang coret adalah rara sehingga terdakwa pun emosi dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan di bagian sehingga korban merasa sakit dan telinga korban mengeluarkan darah.

Bahwa terdakwa pun pernah melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan terdakwa mengenai bagian pada bagian dada dan mulut korban dengan cara menampar serta juga menggunakan hanger, kemudian dengan menggunakan sandal hotel serta bantal sofa terdakwa pun memukul kaki korban. Selain itu juga terdakwa pada sekitar bulan oktober tahun 2018 setelah pulang sekolah terdakwa menggunakan hanger memukul korban;

a. Identitas Terdakwa

Nama: Diana Silvia Arief Alias Nana Bin Arief Muhammad

Tempatlahir: Namlea

Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/7 Januari 1990

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempattinggal :

Kelurahan Marikurubu, Kecamatan

Kota : Termate Tengah

Agama: Islam

Pekerjaan: Belum ada

b. Dakwaan Penuntut Umum

Bahwa ia terdakwa Diana Silvia Arief alias Nana Bin Arief Muhammad,

pada hari dan tanggal serta waktu yang sudah tidak di ingat lagi sekitar oktober 2018 dan bulan januari 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam periode waktu pada tahun 2018 dan tahun 2019 bertempat di Rumah terdakwa Kelurahan Marikurubu, Kecamatan Kota Ternate Tengah, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Ternate, Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ia terdakwa dengan menggunakan kepala tangan memukul korban zahira anggrainiy drakel alias rara adalah anak tiri dari terdakwa dan merupakan istri dari Muhammad sahlun alias alan bin jaharudin berawal ketika melihat coretan di dinding rumah terdakwa pun menanyakan kepada saksi korban siapa yang mencoret-coret dinding namun saksi korban menjawab rara yang mencoret tapi koko namun terdakwa mengatakan ini rara (saksi korban) pe tulisan bukan koko namun terdakwa (bunda) tau ini saksi korban (rara) kenal namun saksi korban mengelak terus dan kedua kakak saksi korban yakni tio dan abay mengatakan bahwaitu yang coret adalah rara sehingga terdakwa pun emosi dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan di bagian kepala kena pada bagian telinga dan pipi korban sebelah kanan sehingga korban merasa sakit dan telinga korban mengeluarkan darah;

Berdasarkan Visum et Repertum No R./ 150/II/2019/RumkitBhayatk IV yang dibuat oleh dr.reymonparengkuan yang adalah pemerintah pada rumah sakit bhayangkaratk IV polda Maluku yang berkesimpulan pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada pipi kanan akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 44 ayat 1 Undang-Undang No 23 tahun 2004

Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

c. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa unsure “*setiap orang*” diartikan sama dengan Pertimbangan hakim pada dasarnya berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, alat bukti yang sah maupun syarat subyektif atau objektif seseorang dapat di jatuhi pidana agar selanjutnya disebut putusan hakim. Yakni pernyataan hakim diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat 1 Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1) Setiap orang;

barangsiapa yang dalam ilmu hokum pidana berarti subjek hokum baik seorang tertentu/person (*naturlijke person*) yang memiliki hak dan kewajiban dan dipersidangan telah diajukan terdakwa Diana silviaarief alias nana bin arief yang identitasnya berseuaian dengan dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh para saksi dan terdakwa, oleh karenanya terdakwa ialah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dalam perkaraini.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa sebagai subjek hukum dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dapat bertanggungjawab secara pidana, namun demikian apakah perbuatan yang didakwakan itu dapat

dipertanggungjawabkan kepada terdakwa tersebut atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi.

- 2) Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam lingkup rumah tangga sesuai Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 meliputi :

- a. Suami, Istri dan Anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah,
- c. perkawinan, persusunan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumahtangga, dan/atau
- d. Orang yang bekerja dalam rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai pasal 1 ke-1 yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumahtangga adalah setiap perbuatan terhadap perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis dan atau penelantaran rumahtangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumahtangga, sedangkan menurut pasal 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

Menimbang, bahwa unsure ini merupakan unsure lternatif, dimana salah satu terpenuhi, maka unsure ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari, tanggal, bulan dan jam yang sudah lupa ditahun 2019, bertempat dirumah reynalita warwuru di skeep, kelurahan salahudin, kecamatan kota ternate tengah, saksi mimi warwuru melihat terdakwa Diana Silvia Arief memukul korban zahira anggarainy drakel alias rara, karena korban bermain kran air dan basah, sehingga terdakwa marah lalu memukul korban dan pada hari, tanggal dan jam yang sudah lupa pula dibulan januari dan bulan february 2019 bertempat dirumah Muhammad sahlan drakel di kelurahan marikurubu, kecamatan kota ternate tengah, terdakwa Diana Selvia Arief pernah memukul korban Zahria Angrainiy Drakel alias Rara saat korban berbuat salah, serta pada hari yang sudah lupa, tanggal 01 february 2019 sekitar pukul 15.00 WIT, saksi bertanya kepada korban “kepad atelinga rara berdarah”, lalu dijawab oleh korban bahwa “dipukul oleh bunda dengan menggunakan hanger gantung baju”. Pada tahun 2019 saat anak saksi Akbar Praditya Drakel Alias abay keluar dari WC anak saksi melihat telinga korban Rara berdarah, lalu anak saksi bertanya kepada korban kenapa telinganya berdarah, lalu anak saksi bertanya kepada korban kenapa telinganya berdarah, lalu dijawab oleh korban bahwa bunda nana/ terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap korban dan saksi Muhammad As’ad Drakel alias Rara dengan menggunakan sandal hotel yang mengenai tangan korban, sedangkan saksi Sri Wiwin Indriyani menyatakan Terdakwa memukul korban karena korban pulang sekolah terlambat dan tedakw amemukul korban karena korban pulang sekolah terlambat dan terdakwa menemukan uang Rp. 30.000; (tiga puluh ribu rupiah),

buku dan pensil warna milik orang lain didalam tas korban, lalu memukul korban dan pada tahun 2019 korban mencoret dinding tembok rumah sehingga terdakwa marah lalu memukul korban

dengan menggunakan hanger pink dibagian pantat korban, namun terdakwa tidak pernah menendang maupun melempar korban sampai masuk kedalam lemari. Terdakwa memukul korban karena korban bermain nakal dan naik tembok, sehingga ditegur oleh terdakwa, namun korban mengatakan “babi, bundagila” kepada terdakwa. Bahawa Zahira Anggrainy Drakel Alias Rara menderita luka lecet pada pipi kanan akibat kekerasan tumpul sebagaimana Visum et Repertum dokter No. R/150/III/2019/RumkitBhayRk IV tanggal 06 Maret 2019.

Pada saat melakukan pemukulan terhadap korban, terdakwa masih berstatus istri Muhammad Sahlan Drakel, ayah dari korban Zahira Anggrainy Drakel Alias Rara menderi dan sekarang terdakwa dengan Muhammad Sahlan Drakel sudah bercerai. Bahwa korban Zahira Anggrainy Drakel alias Rara sekarang berumur 8 (delapan) tahun yang lahir pada tanggal 23 januari 2012.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka tindakan terdakwa Diana Silvia Arief yang melakukan pemukulan terhadap Zahira Anggrainy Drakel alias Rara, masih termasuk perbuatan pidana dalam lingkup rumahtangga, dengan demikian unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi.

5. SIMPULAN

- 1) Proteksi kepada anak ialah hak dasar yang wajib didapat anak, Tiap anak berkuasa mendapatkan proteksi dari keluarga, warga ataupun penguasa. Dalam penjaan proteksi anak yang tertera dalam UU Nomor. 23 Tahun 2002 begitu juga sudah diganti oleh UUNo. 35 tahun 2014 mengenai proteksi anak hingga seluruh pihak memiliki peranan buat mencegah anak serta menjaga hak- hak anak. Dalam hukum ini pula dipaparkan kalau seluruh anak menemukan perlakuan yang serupa pula, dalam perihal ini tidak terdapat pembedaan

suku bangsa, etnik, agama, kaum serta serupanya.

- 2) Dalam putusan No:301/Pid.Sus/2019/PN Tte adalah terdakwa Diana Silvia Arief alias Nana bin Arief telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Diana Silvia arief Alias Nana Bin arief dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

6. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anisah Che Ngah, 2002, *Penganiayaan Kanak-Kanak Suatu Kajian Sosio Perundangan*. Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- AbintoroPrakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Kota: YogyakartaCet I, LaksbangPressindoTahun: 2016
- Anwar Yesmil, *Kriminologi*, Kota: Bandung, Refika AditamaTahun: 2010
- devi,Ria Sintha, *Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia*, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020
- Purba, Onan, Ria Sintha Devi, *Hukum Acara*, Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, Medan, Maret 2021.
- Kriminologi*, Kota: Bandung, Refika AditamaTahun: 2010
- Simatupang Nursariani, *Perlindungan Anak*, Pustaka Prima Kota: Medan Tahun2018.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014TentangPerubahan Atas Undang

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak.

C. Jurnal

DEVI, Ria Sintha. *PERLINDUNGAN
HUKUM*

*BAGI PENANAMAN MODAL ASING
(PMA) DI INDONESIA. JURNAL
RECTUM: Tinjauan Yuridis
Penanganan Tindak Pidana,*
[S.l.], v. 1, n. 2, p. 142-153, july
2019. ISSN 2684-7973. Available
at:

<<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/227>>.

Devi, Ria. Sintha., Simbolon, Nanci
Yosepin., Sinaga, Lestari,
Victoria., & Nasutian.,
Muhamaad, Yasid (2022). *The
Bankruptcy Legal Politics in
Indonesia based on Justice
Value, Date Maret, 2022, Vol 9.
No 1. Jurnal Akta.*

[http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/
akta/article/view/20842](http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/20842)

Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2020).

*RESTORATIVE JUSTICE
SEBAGAI MODEL
PERLINDUNGAN*

*TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN
DENGAN HUKUM. PKM Maju
UDA, 1(1), 8-24.*

Siregar, G., & Lubis, M. A. (2020,
October). *The Effectiveness of The
Imposition of Prison Sentences of
Fines For Perpetrators of
Electronic Technology Information
Violations. In Virtual Conference
on Social Science in Law Political
and Economic Development.*
VCPSPILED 2020.

SITOMPUL, Risma Wati et al.
*PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP KREDITUR PADA
PERJANJIAN KREDIT DENGAN
JAMINAN HAK TANGGUNGAN.
JURNAL RECTUM: Tinjauan
Yuridis Penanganan Tindak*

Pidana, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 95 –
109, jan. 2022. ISSN 2684-7973.
Available at:

<<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/1445>>. Date accessed: 02 aug. 2022.

doi:

[http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrec
tum.v4i1.1445](http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i1.1445).